

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISIR

Rajarif Syah Akbar Simatupang, Junaidi Anggi Syahputra Marpaung, Ismail Koto,
Rahmat Hakim Siregar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: rajarifsyahakbarsimatupang@umsu.ac.id, (Corresponding Author)

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir menghadirkan tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Kompleksitas modus operandi yang semakin canggih, seperti penggunaan teknologi digital, transaksi lintas negara, serta keterlibatan jaringan yang terstruktur dan tertutup, menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan pembuktian. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang keuangan dan teknologi, serta masih adanya celah regulasi turut memperhambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama nasional dan internasional yang lebih intensif guna mengoptimalkan pemberantasan tindakan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kejahatan Terorganisir, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir menghadirkan tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Kompleksitas modus operandi yang semakin canggih, seperti penggunaan teknologi digital, transaksi lintas negara, serta keterlibatan jaringan yang terstruktur dan tertutup, menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan pembuktian. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang keuangan dan teknologi, serta masih adanya celah regulasi turut memperhambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama nasional dan internasional yang lebih intensif guna mengoptimalkan pemberantasan tindakan.¹

Peran supremasi hukum merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang paling penting dalam memberantas pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang modern dan canggih. Berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “hukum dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dan juga dapat menjadi sarana untuk membawa perubahan dalam masyarakat”. Perubahan ini harus

¹ Hasiholan Gultom, Alwan Hadiyanto, Rizki Tri Anugrah Bhakti. (2026). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Jural USM aw Review. Vol. 9. No. 1, halaman 294.

mencakup undang-undang yang proaktif dan efektif dalam memerangi pencucian uang. Saat ini pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (disingkat UU TPPU). UU 8/2010 menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, yakni UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.²

Oleh sifatnya yang terorganisir, pencucian uang merupakan tindak pidana di bidang ekonomiyang pada intinya memberikan gambaran terhadap hubungan langsung bahwa kriminalitas merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Fenomena pencucian uang bukan permasalahan nasional lagi tetapi sudah internasional, sehingga sangat penting ditempatkan pada sentral pengaturan hukum. Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motif keuntungan. Oleh karena itu untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana itu dengan cara mencari fakta kejahatan supaya pelaku tidak dapat menikmatinya dan kejahatan juga sirna. Hal ini juga sangat membantu dalam pengembalian kerugian Negara.³

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kejahatan Terorganisir.
2. Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Bentuk Kejahatan Terorganisir.

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang bagaimana penelitian hukum dilakukan secara teratur atau sistematis dan pada hakekatnya memandu metode penelitian, analisis, dan pemahaman peneliti dalam melakukan penelitian hukum. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu

² Mahendra, *et.al.* (2022). "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang

³ Ahmad Turmuz. (2025). "Pandangan Kuhp Terhadap Tindak Pidana Kejahatanpencucian Uang". *Journal Of Bsness Law Research*. Vol. 1. No. 2, halaman 9.

apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kejahatan Terorganisir

Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana agar terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Hal ini dilakukan agar hasil kejahatan tersebut dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum maupun masyarakat.⁴ Tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah harta tersebut berasal dari kegiatan yang sah atau legal.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang.⁶ Adapun yang menjadi sasaran dalam UU TPPU ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layering dan integration. Kemudian karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non-bank, maka sasaran pengaturan dari UU TPPU ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang. Lembaga keuangan bank dan non-bank diterminologikan dalam Pengaturan UU TPPU dengan Penyedia Jasa Keuangan. Penyedia Jasa Keuangan diartikan sebagai penyedia jasa dalam bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos. Kemudian banyak sistem penanganan kejahatan dalam UU ini yang diproses dengan hukum acara pidana yang bersifat khusus, karena memang asas-asas hukumnya bersifat *lex specialis*.⁷

Kejahatan terorganisir merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang memiliki struktur dan hierarki tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. mendefinisikan kejahatan terorganisir sebagai tindakan ilegal yang dijalankan oleh suatu jaringan terstruktur untuk mendapatkan profit melawan hukum. Karakteristik utama dari kejahatan terorganisir

⁴ Sari, D. P., & Nugroho, B. (2022). Fenomena tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), hlm. 345.

⁵ Pratama, R. A., & Santoso, B. (2023). Tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), hlm. 278.

⁶ Putri, A. R., & Wijaya, H. (2022). Perkembangan TPPU di era digital dan implikasi hukumnya. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3), hlm. 405.

⁷ Siregar, M. A., & Prasetyo, T. (2023). Dampak kejahatan terorganisir terhadap sistem ekonomi nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), hlm. 118.

meliputi adanya perencanaan yang matang, pembagian peran yang jelas di antara anggota kelompok, serta penggunaan kekerasan atau ancaman untuk mencapai tujuan. Kejahatan terorganisir biasanya mencakup tiga unsur, yaitu organisasi kriminal yang kuat, jaringan pelindung, dan masyarakat penerima manfaat dari tindakan ilegal yang terstruktur.

Dalam praktiknya, tindak pidana pencucian uang seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kejahatan lain yang menghasilkan keuntungan finansial. Kejahatan asal (*predicate crime*) seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, hingga perjudian ilegal menjadi sumber utama dana yang kemudian dicuci melalui berbagai mekanisme. Proses ini dilakukan secara sistematis agar asal-usul dana sulit dilacak, baik melalui transaksi tunai, transfer antar rekening, maupun penggunaan perusahaan cangkang. Dengan demikian, pencucian uang berfungsi sebagai “jembatan” yang menghubungkan hasil kejahatan dengan sistem ekonomi yang sah.

Perkembangan teknologi digital turut memperluas modus operandi tindak pidana pencucian uang. Saat ini, pelaku tidak hanya menggunakan sistem perbankan konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi finansial (*fintech*), aset kripto, dan platform digital lainnya. Penggunaan teknologi ini memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, lintas negara, dan sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam proses investigasi, karena aparat harus memiliki kemampuan teknis dan analisis data yang tinggi untuk dapat mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan.

Selain itu, globalisasi ekonomi juga memperumit upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pergerakan modal yang bebas antar negara membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memindahkan dana ke yurisdiksi yang memiliki regulasi lebih longgar atau sistem pengawasan yang lemah. Hal ini sering dikenal sebagai “*safe haven*” bagi pelaku pencucian uang. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi sangat penting dalam rangka pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), serta pelacakan aset lintas negara.

Dari perspektif penegakan hukum, salah satu kendala utama adalah pembuktian yang kompleks dan berlapis. Aparat penegak hukum harus mampu membuktikan keterkaitan antara hasil kejahatan asal dengan proses pencucian uang yang dilakukan. Proses pembuktian ini seringkali membutuhkan waktu yang lama karena melibatkan analisis transaksi keuangan yang rumit serta keterlibatan banyak pihak, termasuk lembaga keuangan. Selain itu, prinsip *follow the money* yang digunakan dalam TPPU juga menuntut adanya kemampuan investigasi keuangan yang tidak sederhana.

Lebih jauh, efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada integritas sistem pengawasan dan kepatuhan lembaga keuangan. Penyedia Jasa Keuangan memiliki peran strategis dalam mendeteksi transaksi mencurigakan melalui mekanisme pelaporan seperti *Suspicious Transaction Report (STR)* dan *Cash Transaction Report (CTR)*. Namun, apabila sistem pengawasan internal tidak berjalan optimal atau terdapat kelemahan dalam regulasi, maka celah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan terorganisir untuk menyamarkan hasil kejahatannya. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta sinergi antar

lembaga menjadi kunci utama dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang secara efektif.

B. Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Bentuk Kejahatan Terorganisir

Dalam upaya peradilan pidana penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.⁸

Problematika dualisme tindak pidana asal dalam penanganan TPPU di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum.⁹ Perbedaan pendekatan antara follow the crime dan follow the money seringkali menghambat proses hukum dan menimbulkan ketidakpastian.¹⁰ Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya Pasal 69, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, diperlukan untuk mencapai kepastian dan keadilan dalam penanganan TPPU.¹¹

Tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan terorganisir meliputi kompleksitas jaringan pelaku yang lintas negara, penggunaan teknologi canggih untuk menyamarkan aliran dana, serta sulitnya pembuktian karena melibatkan banyak pihak dan transaksi berlapis. Selain itu, keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lemahnya sistem pengawasan keuangan juga menjadi hambatan utama dalam pemberantasan tindak pidana ini.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan secara kaku, tetapi juga sebagai proses dinamis yang melibatkan interaksi antara lembaga penegak hukum, masyarakat, serta norma-norma sosial yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur

⁸ Nugraha, X., & Prabowo, H. Y. (2021). Analisis hukum pencucian uang dalam perspektif kejahatan ekonomi. *Jurnal RechtsVinding*, 10(1), hlm. 103.

⁹ Rahmawati, D., & Hidayat, T. (2022). Pola kejahatan terorganisir dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 13(2), hlm. 149.

¹⁰ Indrawan, K., & Dinata, M. R. K. (2025). Analisis yuridis tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan transnasional. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, hlm. 46.

¹¹ Mahiratna, G. A. G. D. V., Dewi, A. A. S. L., & Wirawan, K. A. (2023). Pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui alat bukti elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), hlm. 3.

dari banyaknya kasus yang diproses, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.¹²

Lebih lanjut, dalam praktiknya penegakan hukum sering menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural. Kendala struktural berkaitan dengan kelembagaan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana penunjang. Sementara itu, kendala kultural berkaitan dengan budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri, termasuk tingkat kesadaran hukum yang masih rendah serta adanya potensi penyalahgunaan kewenangan. Kombinasi dari kedua faktor ini seringkali menyebabkan proses penegakan hukum berjalan tidak optimal dan kurang efektif dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan.

Dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, pendekatan hukum yang digunakan harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perkembangan modus kejahatan. Pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada pelaku utama (*follow the suspect*) sudah tidak lagi memadai, sehingga diperlukan pendekatan *follow the money* yang menitikberatkan pada pelacakan aliran dana hasil kejahatan. Pendekatan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memutus rantai ekonomi kejahatan dengan cara menyita dan merampas aset hasil tindak pidana.

Namun demikian, implementasi pendekatan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah minimnya integrasi data antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kurangnya koordinasi antara lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) seringkali menyebabkan lambatnya proses penelusuran aset. Selain itu, perbedaan sistem hukum antar negara juga menjadi hambatan dalam upaya pelacakan aset yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang lebih kuat dan efektif.

Di samping itu, perkembangan teknologi informasi juga menuntut adanya pembaruan dalam sistem penegakan hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan digital forensik dan analisis data keuangan yang lebih canggih agar dapat mengikuti pola kejahatan yang semakin kompleks. Tanpa adanya peningkatan kapasitas tersebut, maka upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang akan selalu tertinggal dibandingkan dengan perkembangan modus operandi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat, serta modernisasi sistem pengawasan menjadi faktor kunci dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif, adil, dan berkelanjutan.¹³

¹² Barus, R. M. (2026). Kompleksitas penegakan hukum TPPU sebagai cybercrime terorganisir. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, hlm. 30.

¹³ Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dan pencucian uang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), hlm. 432.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam menanggulangi praktik pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan terorganisir, khususnya melalui pendekatan terhadap proses *penempatan*, *pelapisan*, dan *integrasi* serta pelibatan aktif Penyedia Jasa Keuangan. Namun demikian, dalam pelaksanaan penegakan hukum masih terdapat berbagai kendala yang signifikan, seperti pendekatan dualisme antara *follow the crime* dan *follow the money*, kompleksitas jaringan kejahatan lintas negara, serta kesulitan pembuktian akibat struktur kejahatan yang terorganisir dan berlapis. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan TPPU tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga pada konsistensi regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pola kejahatan modern.

B. Saran

Perlu adanya penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, khususnya dengan pemahaman penerapan pendekatan *follow the money* tanpa mengabaikan tindak pidana asal, sehingga tidak menimbulkan dualisme dalam praktiknya. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan PPATK agar penanganan perkaranya lebih efektif dan terintegrasi. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi dan modus kejahatan yang semakin kompleks. Di sisi lain, kerja sama internasional harus ditingkatkan mengingat karakter kejahatan pencucian uang yang bersifat lintas negara, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dapat dilakukan secara lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Ahmad Turmuz. (2025). Pandangan KUHP terhadap tindak pidana kejahatan pencucian uang. *Journal of Business Law Research*, 1(2).
- Barus, R. M. (2026). Kompleksitas penegakan hukum TPPU sebagai cybercrime terorganisir. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Gultom, H., Hadiyanto, A., & Bhakti, R. T. A. (2026). Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 9(1).
- Indrawan, K., & Dinata, M. R. K. (2025). Analisis yuridis tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan transnasional. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*.
- Mahendra, et al. (2022). Pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- Mahiratna, G. A. G. D. V., Dewi, A. A. S. L., & Wirawan, K. A. (2023). Pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui alat bukti elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1).
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dan pencucian uang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2).
- Nugraha, X., & Prabowo, H. Y. (2021). Analisis hukum pencucian uang dalam perspektif kejahatan ekonomi. *Jurnal RechtsVinding*, 10(1).
- Pratama, R. A., & Santoso, B. (2023). Tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2).
- Putri, A. R., & Wijaya, H. (2022). Perkembangan TPPU di era digital dan implikasi hukumnya. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3).
- Rahmawati, D., & Hidayat, T. (2022). Pola kejahatan terorganisir dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 13(2).
- Sari, D. P., & Nugroho, B. (2022). Fenomena tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2).
- Siregar, M. A., & Prasetyo, T. (2023). Dampak kejahatan terorganisir terhadap sistem ekonomi nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1).